



## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BLITAR NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BLITAR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan diadakan perubahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 1997 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Blitar yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 231/P Tahun 1997 tanggal 2 Mei 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri D tanggal 29 Mei 1997, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Besarnya uang representasi adalah :

- a. Ketua : Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua : Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap orang ;
- c. Anggota : Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap orang.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 1 (satu) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

D. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

Ditetapkan di B l i t a r  
pada tanggal 4 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR  
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BLITAR

ttd.

ttd.

H. SOERATMAN

H. ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 2 Juni 1999 Nomor 147/P Tahun 1999

A.n. GEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Blitar Nomor 5 tahun 1999 Seri D tanggal 3 Juni 1999

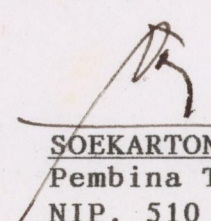
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B L I T A R  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

SOEKARTONO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 025 064

Sesuai dengan aslinya

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B L I T A R  
Sekretaris Kotamadya Daerah

  
SOEKARTONO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 025 064

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BLITAR NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BLITAR

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya uang representasi, uang paket dan uang kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 1 Tahun 1997, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.

---